



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wayan Sudiana, bertempat tinggal di RT.014 RW.005 Desa Sanggar Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., I Gde Suparta, S.H., dan Sumarji, S.H., advokat berkantor pada kantor hukum IMS & Rekan di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Lampung/ email: imsdanrekan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Herman DK, bertempat tinggal di RT.002 Dusun 003, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. dan Hamdani, S.H., advokat berkantor pada kantor hukum Bob Hasan & Partners di Jalan Kalipasir No. 17, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat/ email: bobhasanpartner@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah peladangan seluas kurang lebih $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Sungsang Dusun Pasar Jaya Kampung Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara Berbatasan dengan Jalan;
- Timur Berbatasan dengan Tanah Wayan Anggu Yobi / Narto;
- Selatan Berbatasan dengan Rawa / Lebung;
- Barat Berbatasan dengan Tanah Narto;

2. Bahwa, sebidang tanah peladangan milik Penggugat tersebut diatas seluas kurang lebih $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Sungsang Dusun Pasar Jaya Kampung Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 5

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara Berbatasan dengan Jalan;
- Timur Berbatasan dengan Tanah Wayan Anggu Yobi / Narto;
- Selatan Berbatasan dengan Rawa / Lebung;
- Barat Berbatasan dengan Tanah Narto;

Penggugat kuasai dan Penggugat tanami singkong;

3. Bahwa pada bulan November 2020 sebagian tanah peladangan milik Penggugat dari luas kurang lebih $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (Enam Puluh Ribu Meter Persegi) seluas kurang lebih $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Sungsang Dusun Pasar Jaya Kampung Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung meneng Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas :

- Utara Berbatasan dengan Wayan Sudiana (Penggugat);
- Timur Berbatasan dengan Wayan Anggu Yobi / Narto;
- Selatan Berbatasan dengan Rawa / Lebung;
- Barat Berbatasan dengan Narto;

di kuasai oleh Tergugat dan ditanami singkong oleh Tergugat sampai saat ini;

4. Bahwa, setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat, kenapa Tergugat menguasai *aquo* tanpa seijin dari Penggugat?, dan Tergugat menjawab jika Tergugat menguasai tanah *aquo* dikarenakan tanah *aquo* adalah tanah milik Tergugat dan apabila Penggugat ingin Tergugat menyerahkan tanah sengketa / tanah *aquo* kepada Penggugat, maka Penggugat harus membayar uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat;

5. Bahwa, tanpa ijin dari penggugat tanah *aquo* dikuasai oleh Tergugat tanpa ada ganti rugi terhadap Penggugat selaku pemilik tanah yang sah maka para Tergugat melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa, Penggugat telah meminta secara baik baik kepada Tergugat agar mengembalikan tanah sengketa / tanah *aquo* kepada Penggugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat tanpa ijin dari Penggugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat;

8. Bahwa pada intinya gugatan ini adalah untuk menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah *aquo* adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah, dan/atau penguasaan atas objek perkara oleh Tergugat dikarenakan merupakan tindakan melawan hukum;

9. Bahwa, gugatan ini adalah untuk memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih \pm 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dalam keadaan baik;

10. Bahwa, gugatan ini adalah untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih \pm 30.000 M² (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) kepada Penggugat dalam keadaan baik;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

11.1. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari bulan November 2020 sampai bulan November 2023 tanpa seijin Penggugat adalah sekitar adalah kurang lebih 3 (tiga) Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk setiap tahunnya sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per Hektar, dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sejumlah Rp 5.000.000 X 3 hektar X 3 Tahun adalah sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) maka uang sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika



setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

11.2. Kerugian Immateril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock, pikiran tidak nyaman sehari-hari, apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tanggung renteng sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Jadi apabila dijumlahkan kerugian materil dan immateril yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

12. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah *aquo* kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah *aquo* seluas kurang lebih $\pm 30.000 M^2$ (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) tersebut diatas;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

14. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

15. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) tersebut diatas;

3. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah peladangan, seluas kurang lebih $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Sungsang Dusun Pasar Jaya Kampung Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara Berbatasan dengan Jalan;
- Timur Berbatasan dengan Tanah Wayan Anggu Yobi / Narto;
- Selatan Berbatasan dengan Rawa / Lebung;
- Barat Berbatasan dengan Tanah Narto;

adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), yaitu dengan cara Tergugat menguasai tanah milik Penggugat seluas kurang lebih $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi)) terletak di Sungsang Dusun Pasar Jaya Kampung Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas :

- Utara Berbatasan dengan Wayan Sudiana (Penggugat);
- Timur Berbatasan dengan Wayan Anggu Yobi / Narto;
- Selatan Berbatasan dengan Rawa / Lebung;
- Barat Berbatasan dengan Narto;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



Hingga sampai saat ini;

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dalam keadaan baik;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas kurang lebih $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dalam keadaan baik kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laksmi Amrita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang terdapat perbaikan nama Tergugat dari semula Herman DK menjadi Herman BK;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Obyek Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya sangat jelas menyebutkan bila PENGGUGAT memperoleh tanah objek sengketa dari proses Jual Beli dengan Pihak lain yang oleh PENGGUGAT tidak disebutkan nama Penjualnya dalam Gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan PENGGUGAT bukan termasuk pihak dalam jual beli obyek sengketa;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang hanya menarik TERGUGAT sebagai Pihak dalam perkara a quo dapat dimaknai gugatan PENGGUGAT kurang pihak atau tidak lengkap dikarenakan PENGGUGAT tidak menarik PENJUAL sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Gugatan a quo haruslah ditolak;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka dengan tidak adanya hubungan hukum, jelas dan nyata bahwa gugatan ini Kabur dan Tidak Jelas serta Kurang Pihak sehingga dengan demikian gugatan ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bantahan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang diajukan dalam jawaban ini sebagai satu kesatuan yang utuh, dan pada dasarnya TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya, sesuai dengan alasan yang dikemukakan dibawah ini :

1. Bahwa berdasarkan Gugatan a quo tersebut TERGUGAT sebagai pihak yang dirugikan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalil Gugatannya untuk memperjelas kedudukan TERGUGAT dalam perkara a quo ini TERGUGAT menolak dalil-dalil dari PENGGUGAT sehingga dalam kesempatan ini merasa perlu menyampaikan jawaban agar dapat membuat gugatan a quo menjadi lebih jelas dan terang sesuai keadaan sebenarnya;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya yang pada pokoknya mengklaim selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah peladangan seluas lebih kurang 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di Sungsang Dusun Pasar Jaya Kampung Gedung Bandar Rejo Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bahwa kepemilikan PENGGUGAT atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan a quo diperoleh PENGGUGAT berdasarkan proses jual beli tertanggal 5 Juni 2017, dari pihak lain yang tidak disebutkan PENGGUGAT dalam Gugatannya siapa penjualnya, sehingga TERGUGAT tidak tahu objek mana yang menjadi perkara a quo;
4. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 5 Juni 2017 yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT sebagai pemilik sah objek sengketa patut diduga diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Halmana proses jual beli dan terbitnya SPORADIK berbarengan yaitu sama-sama tertanggal 5 Juni 2017;
5. Bahwa jauh sebelum PENGGUGAT memiliki tanah Obyek sengketa, TERGUGAT telah terlebih dahulu memiliki dan menempati objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan / Keterangan Pembukaan Tanah Hak Milik yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Tapa, tertanggal 10 Mei 1982;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Pembukaan Tanah Hak Milik, tertanggal 10 Mei 1982, TERGUGAT memiliki lahan seluas 200 depa x 300 depa dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur Berbatasan dengan Hutan
Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungsang
Sebelah Utara Berbatasan dengan Nasir

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



Sebelah Selatan Berbatasan dengan Cabang Muara Sungai

7. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menjual Tanah TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT dalam Gugatannya juga menjelaskan PENGGUGAT memperoleh tanah tersebut dari Pihak Lain bukan dari TERGUGAT selaku pemilik sah lahan berdasarkan Surat Pernyataan / Keterangan Pembukaan Tanah Hak Milik yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Tapa, tertanggal 10 Mei 1982;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT melakukan penyerobotan atas lahan PENGGUGAT, yang ada PENGGUGAT melakukan perbuatan hukum jual beli tanah TERGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT; Berdasarkan Uraian diatas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus Perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat dan atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Wayan Sudiana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 140/ /KK-PJT/GBR-GM/TB-VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Batas tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Gambar Lokasi dan Batas-Batas Tanah Sporadik milik Wayan Sudiana tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sunarto:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah;
- Bahwa tanah Penggugat terletak di kebun Sungsang, Desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat luasnya kurang lebih 6 (enam) Hektar;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 2011/2012;
- Bahwa di atas tanah Penggugat ditanami singkong;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat luasnya kurang lebih 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah Penggugat kurang lebih sejak tahun 2020;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat adalah sebelah barat dengan Saksi, sebelah timur dengan Saksi, sebelah utara dengan jalan dan sebelah selatan berbatas dengan lebung/ rawa;
- Bahwa surat kepemilikan tanah Penggugat adalah sporadik;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah Saksi sama seperti milik Penggugat yaitu surat sporadik seperti bukti surat P2 sampai dengan P8;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat seluas 3 (tiga) Hektar yang dikuasai Tergugat ditanami singkong dan sawit;
 - Bahwa orang sering memanggil Saksi dengan Narto;
 - Bahwa setahu Saksi dulunya tanah Penggugat milik pak guru Die;
 - Bahwa sebelum pak guru Die, tanah tersebut milik pak Sulasmi;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat bukan membeli tanah dari Sabudin tapi dari Sulasmi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sabudin;
 - Bahwa Sabudin tidak memiliki tanah di daerah Sungsang;
 - Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat digarap oleh Saksi Ketut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi di bukti P-2;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Penggugat membeli tanah dari Sulasmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki lahan di Sungsang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menggarap lahan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keributan di kebun Sungsang tetapi Saksi tidak tahu apa yang diributkan;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengukuran oleh BPN karena Saksi tidak diundang;
- Bahwa sebelum tanah dikuasai Penggugat, Sulasmi yang terlebih dahulu menggarap tanah tersebut;
- Bahwa SKT milik Saksi diterbitkan Desa Gedung Bandar Rejo setelah pemekaran, dahulu Desa Gedung Bandar Rahayu;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di kebun Sungsang di Desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2000;
- Bahwa tanah Saksi dibeli dari Subakhi pada tahun 2000;
- Bahwa pada tahun 2000, yang menggarap objek sengketa adalah Sulasmi;
- Bahwa pada tahun 2000, bukti kepemilikan tanah Saksi adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa pada tahun 2000, batas sebelah timur dan barat SKT Saksi adalah Sulasmi. Kemudian pada tahun 2017 ada program sporadik dari pemerintah lalu batas timur dan barat tanah Saksi adalah Penggugat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kadus Giatno yang meminta tanda tangan Saksi sebagai Saksi batas tapi Saksi tidak ikut pengukurannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan Penggugat;
- Bahwa di SKT tahun 2000 milik Saksi, berbatasan sebelah utara, timur, barat dan selatan dengan Sulasmi;
- Bahwa dari pohon pisang sampai pohon bambu di sebelah barat termasuk tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Saksi sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan tidak pernah berhenti;
- Bahwa Saksi bertemu Penggugat terakhir kali tahun 2012;
- Bahwa jalan masuk ke objek sengketa adalah jalan dari tanah Penggugat untuk keluar masuk ke lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa yang menanam singkong berumur sekira 5 (lima) hari di objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa tanah yang ditanami Tergugat dengan singkong sebelumnya milik Sulasmi;
- Bahwa setelah Sulasmi yang menanam singkong adalah Penggugat;
- Bahwa tanah yang ditanami sawit sampai ke rawa adalah tanah Saksi;

2. I Wayan Anggu Yobi:

- Bahwa Saksi memiliki tanah di Sunsang, Desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2009;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan Penggugat di sebelah barat dan selatan dan dengan Narto (Sunarto) di sebelah timur;
- Bahwa tanah Saksi dibeli orang tua Saksi dari Lasmi pada tahun 2009 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah Penggugat kurang lebih 6 (enam) Hektar;
- Bahwa sebagian tanah Penggugat sekarang dikuasai Tergugat tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya yang dikuasai Tergugat;
- Bahwa tanah yang digarap Tergugat di sebelah selatan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah di SKT milik Saksi;
- Bahwa SKT milik Saksi berubah ke sporadik sekira tahun 2017/2018 mengikuti program pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah Saksi di surat spordik milik Saksi adalah sebelah timur berbatas dengan Narto (Sunarto), utara berbatas dengan jalan, sebelah barat dan selatan berbatas dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Saksi berbatasan dengan Penggugat dari surat sporadik milik Saksi dan juga karena Saksi sering melihat Penggugat datang ke tanah tersebut dari tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menyuruh orang untuk menggarap tanah miliknya;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Penggugat datang ke tanahnya 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tanah yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sabudin GT;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki tanah di Sungsang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan adalah tanah di sebelah selatan tanah milik Saksi yang dari jalan masuk kebun ada di sebelah kiri tanaman singkong dan karet milik Saksi;
- Bahwa di SKT milik Saksi tahun 2009, tanah Saksi sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Lasmi, dan sebelah timur berbatasan dengan Narto (Sunarto);
- Bahwa setelah sporadik tahun 2017, batas utara dan timur tanah Saksi tidak mengalami perubahan tetapi batas sebelah barat dan selatan berubah dari sebelumnya Lasmi menjadi Penggugat;
- Bahwa jalan utama menuju objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat membeli tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa tanah Penggugat digarap Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan ditanami singkong;
- Bahwa tanah Penggugat yang sampai dengan sekarang ditanami singkong oleh Penggugat adalah tanah disebelah barat tanah Saksi dan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa Tergugat menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 2020;
- Bahwa tanah yang ditanami singkong berusia sekira 4-5 hari digarap oleh Tergugat;
- Bahwa tanah yang ditanami singkong berumur sekira 4-5, dahulu pada tahun 2009 digarap oleh Sulasmi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti kepemilikan tanah Saksi adalah surat sporadik seperti bukti surat P2 sampai dengan P8;
- Bahwa ada pengukuran pada saat program sporadik dari pemerintah;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah Saksi, Narto (Sunarto) dan Penggugat yang menerangkan saksi batas;
- Bahwa tanah Lasmi beralih ke Penggugat sejak tahun 2011/2012. Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat membeli tanah dari Lasmi;
- Bahwa nama yang ada di SKT tahun 2009 adalah ibu Saksi Komang Suwartini akan tetapi di surat sporadik 2017 sudah menjadi nama Saksi;
- Bahwa Penggugat selalu datang dan menggarap di objek sengketa sejak tahun 2011;

3. Ketut Sarjane:

- Bahwa Saksi merupakan penggarap di tanah Penggugat yang disengketakan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tanah Penggugat ada di Sunsang, Desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan Wayan Anggu dan Sunarto, sebelah barat berbatas dengan Sunarto dan sebelah selatan berbatas dengan rawa;
- Bahwa tanah Penggugat luasnya 6 (enam) Hektar;
- Bahwa Saksi numpang garap di tanah Penggugat yang tanahnya miring dekat dengan rawa dan berbatasan dengan sawit Sunarto;
- Bahwa tanah yang Saksi garap luasnya 3 (tiga) Hektar sedangkan tanah 3 (tiga) Hektar lainnya digarap Penggugat;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap, Saksi sering melihat Sunarto dan Wayan Anggu karena mereka memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Penggugat yang menawarkan kepada Saksi untuk menggarap tanah milik Penggugat. Penggugat pada saat itu mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat baru saja membeli tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kepemilikan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Penggugat yang tanahnya miring dekat dengan rawa sejak tahun 2012 sampai 2015 dengan menanam singkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi disuruh Penggugat mencari pekerja untuk menggarap tanah Penggugat yang datar. Setelah dapat pekerja, Penggugat menawarkan Saksi untuk menggarap tanah milik Penggugat yang miring yang dekat dengan rawa;
- Bahwa tanah seluas 3 (tiga) Hektar dekat rawa yang Saksi garap tidak bagi hasil dengan Penggugat. Semua hasilnya milik Saksi;
- Bahwa sejak Saksi menggarap tanah Penggugat tahun 2012 sampai 2015 tidak ada yang datang mengklaim tanah tersebut, tetapi pada tahun 2015, Tergugat datang dan mengklaim tanah yang Saksi garap tersebut sebagai milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat sempat menahan Saksi untuk tidak menggarap serta Tergugat mengatakan bahwa tanah yang Saksi garap adalah tanah Tergugat dan Tergugat minta Saksi untuk menghubungi pemilik tanah yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi menelepon Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mau bertemu Penggugat karena ada rundingan;
- Bahwa sejak tahun 2015, Saksi tidak menggarap lagi karena Tergugat mengakui tanah tersebut adalah miliknya dan meminta Saksi untuk berhenti menggarap;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap karena takut ada masalah;
- Bahwa sejak Saksi menggarap tanah Penggugat dari tahun 2012 sampai 2015, Saksi bertemu Tergugat sekira 1 sampai 2 kali;
- Bahwa pada saat Tergugat mengklaim tanah yang Saksi garap, Tergugat tidak menunjukkan bukti surat kepemilikan;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke objek sengketa tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2012 belum ada jalan masuk kebun. Penggugat membuat jalan dari tanah Penggugat supaya mudah menuju lokasi;
- Bahwa Saksi mengenal Sulasmi. Setahu Saksi, Sulasmi memiliki tanah di Sungsang tapi Saksi kurang paham dimana letaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Sabudin tetapi Saksi kurang paham dimana tanah Sabudin;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Pembukaan tanah hak milik tanggal 10 Mei 1982, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Junaidi:**

- Bahwa Saksi tinggal di Gunung Tapa sejak tahun 1985;
- Bahwa pada tahun 1985 kondisi Gunung Tapa masih hutan tetapi sudah banyak penduduknya lebih dari 50 Kepala Keluarga dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani;
- Bahwa masyarakat bertani dengan membuka lahan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang memiliki lahan hutan yang dibuka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah tetapi orang tua Saksi yang memiliki tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik orang tua Saksi karena dulu diajak orang tua Saksi;
- Bahwa tanah Tergugat ada di atas tanah orang tua Saksi;
- Bahwa tanah orang tua Saksi dan tanah orang tua Tergugat terletak di Umbul Sungsang, Desa Gunung Tapa;
- Bahwa jarak tanah orang tua Saksi dengan tanah orang tua Tergugat sekira 2 km;
- Bahwa orang tua Tergugat menggarap tanahnya sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah orang tua Tergugat karena orang tua Saksi sering mengajak Saksi untuk membeli singkong, cabe dan sayuran dari orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat bernama Buki;
- Bahwa tanah orang tua Saksi masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan Saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa luas tanah orang tua Saksi satu hamparan. Letak tanah orang tua Saksi di hilir sedangkan orang tua Saksi di hulu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah orang tua Saksi;
- Bahwa tanah orang tua Tergugat dibagian bawah yang posisi tanahnya miring;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke tanah Saksi. Saksi datang terakhir kali pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa orang tua Saksi membuka lahan tahun 1975 dan surat segel orang tua Saksi tahun 1975 yang isinya menyatakan membuka umbul lebung Sungsang;
- Bahwa yang lebih dahulu membuka lahan adalah orang tua Tergugat;

2. Konci:

- Bahwa Saksi tahu Tergugat memiliki tanah di Gunung Tapa;
- Bahwa pada waktu itu orang tua Saksi dan orang tua Tergugat membuka lahan bersamaan;
- Bahwa dulu tanah tersebut tidak ada pemiliknya karena masih berbentuk hutan dan tidak ada surat kepemilikan;
- Bahwa pada saat pembukaan lahan tidak disaksikan kepala kampung akan tetapi meminta ijin untuk membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Saksi dan orang tua Tergugat membuka lahan karena Saksi hanya mendapat cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di Gunung Tapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik orang tua Saksi. Saksi hanya mendapat cerita dari orang tua Saksi kalau tanah milik orang tua Saksi berbatasan dengan tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah orang tua Tergugat, Saksi hanya tahu luas tanah milik orang tua Saksi seluas 20 (dua puluh) Hektar;
- Bahwa orang tua Saksi tidak menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah orang tua Saksi, tetapi hanya cerita dari orang tua Saksi saja pada tahun 1997;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi sudah habis terjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah orang tua Saksi disebelah mana tanah orang tua Tergugat;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal Sabudin karena satu kampung dengan Saksi. Saksi tidak tahu dimana letak tanah Sabudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;



3. Sudirman:

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Saksi menyemprot dan menanam bonggol singkong;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang Saksi tanami bonggol singkong;
- Bahwa pertama kali Saksi disuruh menyemprot dan menanam bonggol singkong tanah tersebut kosong dan tidak ada tanam tumbuh;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari datang ke lokasi, Saksi hanya datang saat menanam singkong;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi tanah ada di Sungsang;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi, Saksi sering bertemu Narto;
- Bahwa luas tanah yang Saksi semprot dan tanam singkong kurang lebih 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah Tergugat;
- Bahwa di sekitar tanah yang Saksi kerjakan ada tanaman sawit. Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya karena pada saat pertama kali Saksi datang sudah ada tanaman sawit;
- Bahwa tanah yang Saksi kerjakan di lahan dibawah karet dan singkong tinggi yang berusia 4-5 bulan;
- Bahwa Saksi yang menanam singkong berusia 4-5 hari;
- Bahwa sejak tahun 2015, Saksi bekerja di lahan tersebut, tidak ada yang komplain;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sulasmi;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 12 (dua belas) kali panen singkong di tanah yang Saksi kerjakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menyatakan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena:

- i) Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari proses jual beli dengan pihak lain yang tidak disebutkan nama penjualnya dalam gugatan Penggugat;
- ii) Tergugat bukan termasuk pihak dalam jual beli objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa pihak penjual tidak ditarik sebagai pihak karena penjual bukan pihak yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*prulium litis consortium*) yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yang mana pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan orang ditarik sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Kesalahan dalam bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat didiskualifikasi mengandung *error in persona* yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu bentuk *error in persona* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dapat terjadi apabila orang yang ditarik sebagai tergugat atau penggugat tidak lengkap dikarenakan masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau harus ikut dijadikan tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 1 mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah peladangan seluas kurang lebih $\pm 60.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Sungsang Dusun Pasar Jaya, Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum di dalam **Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 5 Juni 2017** yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo, Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 5 Juni 2017 yang diketahui Kepala Kampung Gedung Bandar Rejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat tersebut maka perolehan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah melalui jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 140/ /KK-PTJ/GBR-GM/TB-VI/2017 tanggal 5 Juli 2017, jual beli dilakukan oleh Sabudin GT sebagai penjual dan Wayan Sudiana sebagai pembeli (*vide bukti P-2*);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan "*jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari orang yang bernama Sabudin GT sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Jual Beli dan Surat

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **48/Pdt.G/2023/PN Mgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 5 Juni 2017 (*vide* bukti P-2) sehingga Sabudin GT adalah pihak yang menjadi dasar peroleh hak Penggugat dan Penggugat tidak menarik pihak yang bernama Sabudin GT dalam gugatannya maka agar gugatan menjadi jelas dan terang sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 eksepsi Tergugat terkait gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai tergugat/ turut tergugat oleh Penggugat atau dengan kata lain pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai tergugat/ turut tergugat oleh Penggugat tidaklah lengkap (*ex juri terti*) sehingga mengakibatkan sengketa yang dipersoalkan tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas karena ada kekurangan pihak dalam gugatan maka konstruksi gugatan Penggugat mengandung cacat formil *plurium litis consortium* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka tanpa mempertimbangkan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.933.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, oleh kami, Marlina Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, dengan dihadiri oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp16.000,00;
anggilan	:	
4.....S	:	Rp150.000,00;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mgl



umpah	:	
5.....P	:	Rp2.516.000,00
emeriksaan Setempat	:	
6.....P	:	Rp21.000,00;
enggandaan gugatan	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp2.933.000,00;
(dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		